

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ARDHIA REGITA PRAMESTI

4518021042

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ardhia Regita Pramesti

Nomor Stambuk : 4518021042

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 09 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
NIDN. 0907070601




Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.**

Nama : Ardhia Regita Pramesti
Nomor Stambuk : 4518021042
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Panitia Ujian :


Dr. Dra. Juharni, M.Si
Ketua


Drs. Natsir Tompo, M.Si
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Dra. Juharni, M.Si (.....)
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si (.....)
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si (.....)
4. Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si (.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ardhia Regita Pramesti
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di
Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 23 Februari 2023

Penulis,



Ardhia Regita Pramesti

4518021042

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Disadari sepenuhnya kesederhanaan skripsi ini adalah hasil maksimal yang dapat dicapai dan dipersembahkan oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana. Salam kemuliaan serta shalawat penulis panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan mengajarkan ajaran Islam yang terbukti kebenarannya.

Dalam penulisan skripsi ini sungguh banyak kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh penulis mulai sejak direncanakan sampai kepada penjabaran data penulisan kedalam bentuk tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi sempurnanya materi skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini bukanlah semata-mata kemampuan penulis namun juga atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak baik moril dan materil. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.S selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Asmirah, M.Si selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Zulkikhair Burhan, S.Ip., M.A selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
Makassar.

5. Ibu Dr.Dra.Hj. Juharni, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan dorongan selama waktu penulisan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dan para pegawai maupun staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Orang tua penulis yakni Papa M. Alwi dan Ibu Hamsinarti yang selalu memberikan do'a , didikan, dukungan, kasih sayang serta pengorbanan yang diberikan selama ini sehingga kalianlah yang menjadi satu-satunya alasan utama skripsi harus diselesaikan.
8. Kakak penulis yakni Aslan Pratama terima kasih banyak selalu ada dan mendukung penulis selama ini.
9. Buat sahabat saya Deby Clasrissa terima kasih banyak telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini dan sabar menghadapi saya.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat namun tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dari saudara-saudari semua.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk melengkapinya.

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberi manfaat kepada para pembacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar,2022

ARDHIA REGITA PRAMESTI

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Efektivitas	11
B. Pengertian Pengelolaan	14
C. Pengertian Pajak	15
D. Pengertian Administrasi Pajak	26
E. Pengertian Kebijakan	30
F. Pengertian Kepemimpinan	33
G. Pengertian Sosialisasi dan Penyuluhan	39
H. Kesadaran.....	41
I. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis Data	44

D. Informan Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pendapatan Pajak Di Keluaran Katimbang Tahun 2021.....	9
Tabel 2	Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka pikir.....	43
Gambar 2 Peta wilayah Kelurahan Katimbang.....	50
Gambar 3 Struktur Organisasi Kelurahan Katimbang	52
Gambar 4 Rangkaian Proses pembayaran PBB	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	79
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	81
Lampiran 3 Panduan Observasi	83
Lampiran 4 Daftar Informan	84
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	85
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	87

UNIVERSITAS

BOSOWA

ABSTRAK

Ardhia Regita Pramesti 4518021042: “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”. Dibimbing Oleh Dr. Dra. Juharni, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Dr. Natsir Tompo, M.Si Selaku Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana terlaksananya sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Katimbang , dan bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Katimbang.

Informan yang ada dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Katimbang, KASI Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Katimbang, Staf KASI Ekonomi dan Pembangunan, dan Masyarakat Kelurahan Katimbang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bisa dilihat dari mekanisme dan prosedurnya sudah efektif dimana masyarakat dimudahkan dalam membayar pajak di kantor pos, dan bank SulSelbar. Namun dari realisasi pajaknya tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Katimbang belum sepenuhnya efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Ardhia Regita Pramesti 4518021042: *"Effectiveness of Collection of Land and Building Tax in Katimbang Village, Biringkanaya District, Makassar City"*. Supervised by Dr. dr. Juharni, M.Si as Advisor 1 and Dr. Natsir Tompo, M.Si as Advisor 2.

This study aims to find out how the land and building tax collection system is implemented in the Kambang sub-district, and to look for factors that influence the collection of land and building tax in the Kambang sub-district.

The informants in this study consisted of the Head of the Village of Katimbang, KASI for Economics and Development of the Katimbang Village, Staff of the KASI Economics and Development office, and the Community of katimbang village . The method used in this research is descriptive qualitative.

Based on the research conducted, it can be seen that the land and building tax collection system in Katimbang Village, Biringkanaya District, Makassar City can be seen from the mechanism and procedure that has been effective for the community where it is easier to pay taxes at post office, and Sulselbar bank. However, the realization of the tax was never in accordance with the targets previously set. So the collection of Land and Building Tax in Kambang Village is not yet fully effective.

Keywords: *Effectiveness, Land and Building Tax.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan atau keberhasilan suatu bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa itu untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itupun termasuk harapan rakyat Indonesia yang mencita-citakan Indonesia yang adil, Makmur dan sejahtera baik secara moral maupun spiritual. Agar cita-cita itu dapat terwujud, maka diperlukan dana untuk biaya pembangunan dalam segala sisi. Salah satu usaha pemerintah untuk mendapatkan pendanaan bersumber dari pengelolaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah dan sebagai alat pengatur pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2004:1).

Setiap daerah yang ada di Indonesia diberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggungjawab untuk dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksudkan dilaksanakan secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Maksudnya pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan, dimana dalam setiap pelaksanaanya diharapkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan , potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan amat besar. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan untuk umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, perumahan, air minum, listrik, transformasi, fasilitas keamanan, dan banyak hal lainnya yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Akses timbal balik yang langsung dapat dirasakan masyarakat dengan keikutsertaan secara aktif dalam membayar pajak adalah mereka mempunyai potensi untuk bersuara dan mengontrol pemerintah, karena pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh pajak. Disisi lain selaku masyarakat tidak boleh lupa pajak merupakan bentuk tanggung jawab warga Negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat 3 disuatu Negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan rakyat dalam pembangunan.

Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengelolah Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Menurut Prof, Dr. Rochmat Soemetro, S.H (dalam Suandy, 2011:8), Pajak adalah iuran untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan Pajak bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara (dalam hal ini pemerintah pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas negara. Menurut Soparmoko (2008:202), Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan dalam pembiayaan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2009:337), dana bagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pemerintah pusat dan daerah dengan terperinci sebagai berikut:

1. 90% (Sembilan puluh persen) untuk Daerah

Jumlah 90% untuk daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,25% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
 - b. 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan di salurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah.
2. 10% (sepuluh persen) untuk pusat
- Jumlah 10% dalam Undang_undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
 - b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunann adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bangunan (Waluyo, 2009:473). Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republi Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah

konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (Soparmoko, 2008:111).

Berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, untuk pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat ada pada Daerah Tingkat II. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan yang dulunya adalah pajak pusat namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (UU PDRD) berubah menjadi pajak Daerah.

Brotodiharjo (2008:25) berpendapat bahwa untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, dan pertambangan. Hal demikian dijelaskan di dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Sektor pedesaan adalah objek Pajak bumi dan Bangunan dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, empang, dan lain-lain.
2. Sektor perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah perkotaan, seperti pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, kompleks pertokoan, industry perdagangan dan jasa.
3. Sektor perkebunan merupakan objek Pajak Bumi dan bangunan yang diusahakan di bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun Swasta.
4. Sektor kehutanan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dan lain-lain.
5. Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batu bara, minyak, gas bumi, dan lain-lain.

Lebih ditegaskan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar pendukung Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Perpajakan Indonesia menganut Self Assessment System, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Di Kotamadya Makassar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sumber pendapatan daerah yang memberi kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak hanya di Kota Makassar, tapi hampir semua daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pemasukan dari sektor PBB ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan. Berbagai masalah yang menyangkut penagihan PBB terus menerus dibenahi untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal. Setiap Pemerintah Daerah mempunyai kiat atau cara dalam penagihan PBB. kesulitan dalam penagihan PBB ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi/lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut maka ia haruslah mempunyai pengaruh untuk memimpin bawahannya.

Peranan kepemimpinan tiap organisasi yang memerlukan kerjasama antar manusia dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Perkembangan dari kepemimpinan pra ilmiah kepada

kepemimpinan ilmiah, dalam tingkatan ilmiah kepemimpinan itu disandarkan kepada pengalaman intuisi, dan kecakapan praktis.

Kepemimpinan di kelurahan dapat diartikan sebagai suatu keaktifan dan kecakapan pemimpin di kelurahan baik resmi maupun tidak resmi untuk mempengaruhi, membimbing, menggerakkan dan mengarahkan atau mengontrol sikap tingkah laku, pikiran dan peranan orang lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepemimpinan lurah dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan lurah merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatan sebagai lurah, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal, kewenangan tersebut merupakan kekuasaanlegitimasi. Artinya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan di bawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Kepemimpinan lurah itu sendiri sangat penting sebagai pemimpin di lingkup masyarakat, sehingga berhasil tidaknya suatu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung dari pada kepemimpinan lurah itu sendiri.

RW/RT sebagai organisasi kemasyarakatan secara eksplisit bukan merupakan perangkat kelurahan akan tetapi sebagai mitra kelurahan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak, kepemimpinan lurah dan ketua-ketua lembaga kemasyarakatan sangat

diperlukan karena mereka bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat atau warga kelurahan.

Tabel 1

Data Pendapatan Pajak Di Kelurahan Katimbang Tahun 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	750.192.000	465.292.632	62.02%

Sumber : Kantor Lurah Katimbang.

Selanjutnya untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya untuk tahun 2020 belum terealisasi sesuai target yang ditentukan hanya memperoleh 465.292.632 dengan persentase 62.02%.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitaian dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?
2. Bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan memperluas wawasan bagi peneliti mengenai Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas Efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo (2017: 134).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Mahmudi (2010: 143).

Efektivitas (*effectiveness*) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relative, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar efektif yang artinya berhasil, ditaati.

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber day aitu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaanya (Steers). Sedangkan menurut Jogiyanto 2017 , Bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu masukan (Input), proses (Throughput), dan keluaran (Output).

Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila ada hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan yang dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Suatu institusi pemerintah yang berhasil diukur dengan melihat seberapa jauh institusi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa indikator-indikator Efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.
2. Proses, Efektifitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.
3. Hasil, berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara

masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

4. Produktivitas, bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran.

B. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara perbuatan mengelola
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Atmosudirjo dan Yamin (1990:16) mengemukakan pengertian bahwa: “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sector sumber daya yang menurut suatu perencanaan yang di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”.

Lain halnya dengan yang di kemukakan Balderton (Prayudi Atmosudirjo dan Yamin 1990:27) bahwa:” pengelolaan sama dengan manajemen yaitu

pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas mencapai suatu tujuan”.

Kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama, hanya formulasi kalimatnya yang berbeda, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan secara berencana, terorganisir, terpadu dalam memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

C. Pengertian Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo (2003:269).

“Andriani menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai suatu pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara (Darwin. 2010).”

Dari definisi diatas, Darwin mengemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Setiap undang-undang harus selalu dipaksakan pemberlakuannya. Siapa yang ditetapkan oleh undang-undang mematuhi apa yang telah di tetapkan, akan tetapi tidak melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau hukuman,

2. Di dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh negara baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dimana dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan dalam hal pembiayaan investasi publik, dan
5. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler.

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan selain wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (Siahaan.2013).

1. Sistem pemungutan pajak

Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018) :

- a. *Official Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System* Adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah wajib pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkawajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga sistem ini digunakan secara intergritasi pada sistem pemungutan pajak di

Indonesia. Self assessment system berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong 19 karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka Withholding Tax System juga digunakan. Sedangkan Official Assessment System berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak atau laporan wajib pajak.

2. Jenis-jenis pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

- **Pajak Pusat**

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bea Materai
- d. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas penjualan barang mewah
- e. Bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB)

- Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak yang di pungut oleh Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Parkir

3. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya mesukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Soemohamidjojo (1998 : 130), dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, memberi defenisi pajak, yaitu iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari pendapat diatas terdapat ciri-ciri mendasar tentang pajak sebagai berikut:

- a. Pajak di pungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang- undang atau peraturan hukum lainnya,
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan biasanya digunakan untuk investasi
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (bud geter) juga berfungsi sebagai pengatur (segulair)

Pajak merupakan merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) kepada kas negara atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaanya diperuntukan bagi membiayayai rumah tangga pemerintah, Pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1994. Bumi adalah permukaan Bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Salah satu pajak yang banyak memberikan pemasukan bagi daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan berdasarkan

W No. 12 Tahun 1985 jo W No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai pungutan daerah atas pemilikan bumi dan bangunan.

Ketentuan ini adalah pengganti seluruh jenis pajak Kebendaan dan Kekayaan Harta Benda yang berlaku sebelumnya.

Adapun pengertian Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan W No. 12 Tahun 1994 tersebut adalah :

- 1) Bumi diartikan dengan permukaan bumi (tanah), perairan dan lautan, sedangkan secara umum tanah dimaksudkan dengan tanah pekarangan, sawah, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
- 2) Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau aliran perairan, termasuk dalam pengertian bangunan yang tepat dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik dan seterusnya (Dirjen pajak, 1993:27).

4. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan

Jika dicermati pengertian diatas dengan seksama, maka dapat diketahui bahwa seluruh tanah dan bangunan yang berada atau terletak diwilayah Negara indonesia memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku, meski demikian menurut pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994 tersebut telah ditetapkan sebagai objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan wajib pajak yaitu :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi Bangunan adalah :

- a) Yang digunakan melayani kepentingan umum dalam bidang tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan yang tidak ditujukan memperoleh keuntungan
 - b) Digunakan untuk kuburan, Peninggalan Purbakala
 - c) Merupakan Hutan Lindung suka Alam
 - d) Untuk Perwakilan Diplomat
 - e) Digunakan oleh Badan atau perwakilan Organisasi Internasional
2. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, sementara pajak nya diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994) Jadi jelaskan tidak semua potensi pajak yang dapat dikenakan pajaknya sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 UU No.12 Tahun 1994 tersebut, sekalipun yang menjadi dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum adalah:
- a. Bumi yaitu permukaan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
 - b. Bangunan yaitu konstruksi teknik yang terpancang/tertanam secara tahap tetap pada tanah/perairan.

Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro (1990:17) adalah “Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pajaknya Bumi dan Bangunan (PBB), maka yang dimaksudkan dengan subjek Pajaknya adalah orang atau badan yang:

- a. Secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan.

- b. Memperoleh manfaat atas bumi.
- c. Memiliki dan menguasai bumi serta,
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan, (Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Tahun 1994).

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemilik bumi atau bangunan dalam pengertian UU No.12 Tahun 1994 dan objek adalah bangunan atau benda yang tidak (bergerak, sehingga implikasinya, Pajak Bumi dan Bangunan tergolong pada “Pajak Objektif” karena yang menjadi objeknya benda atau perbuatan (yaitu tanah dan bangunan) sedang subjeknya adalah masyarakat adalah masyarakat atau badan yang memilikinya, tanpa memperhatikan apakah subjeknya tersebut bertempat tinggal di wilayah hukum objek pajak berada atau tidak.

Hal ini senada dengan pendapat Brotodiharjo (1999 : 18) yang menyatakan “Pajak Objektif” adalah pajak yang langsung melihat pada objeknya, yang selain dari pada benda yang dapat pula berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru di cari objeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan subjek pajak yang mempunyai hubungan hukum tersebut, yang tertentu dengan objek pajak itulah yang ditunjuk sebagai subjek pajak untuk membayar pajak.

Berkaitan dengan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, di Kabupaten sendiri dahulunya memakai UU No 12 Tahun 1985 dan di

revisi menjadi tentang UU No 12 Tahun 1994. Walaupun sekarang sudah ada UU terbaru No 28 tahun 2009 yang mana isinya tentang pajak bumi dan bangunan dimasukkan ke dalam Pajak Daerah, tetapi di Kabupaten itu sendiri belum menerapkan UU No 28 Tahun 2009 tersebut, karena masih dalam perencanaan atau perundingan.

Sehubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar sesuai targetnya, maka kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menghendaki suatu layanan yang baik terhadap masyarakat wajib pajak melalui kerjasama yang seimbang dengan instansi/aparat terkait, karena pelaksanaan penerimaan pajak itu terdiri atas beberapa instansi Pemerintah yang sudah ditunjuk.

Dengan dicermati peraturan Mendagri No.14 Tahun 1984 Tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kelurahan Sebagai Pembina Pemerintahan Desa / Kepala Kelurahan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa, bahwa “kepada Kepala Desa dilimpahkan tugas oleh pejabat tingkat atas (Bupati/Walikota) untuk memungut(bukan menagih) PBB di wilayahnya, tetapi wewenang itu tidak melampaui pemungutan PBB untuk pajak Perkebunan, Kehutanan atau Pertambangan.

Eksistensi petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tinjau dari sistem Administrasi Negara merupakan “Publik Service” dalam artinya melayani kepentingan umum, seperti melayani kepentingan umum, seperti dikatakan Sufian “administrasi Negara” bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, dengan mengutamakan kebenaran sesuai prosedur yang telah ditentukan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat banyak” (1999:16).

D. Pengertian Administrasi Pajak

Menurut Ensiklopedia perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lombantoran, “administrasi perpajakan (Tax Administrasion) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN. De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saya kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Namun Pemungutan Pajak masih Banyak Menimbulkan permasalahan-Permasalahan, antara lain disebabkan Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas (Niru Anita Sinaga 2016).

Menurut Carlos A. Silvani (1992), seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah:

a. **Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers)**

Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar wajib pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah

memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

- b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Menyikapi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampainya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.
- c. Penyelundup Pajak (tax evaders)

Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

d. Penunggak Pajak (delinquent tax pavers)

Dari tahun ketahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara insentif.

Jika kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah yang ada secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga tax ratio akan meningkat.

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel:

a. Stesel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemugutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil ril diketahui).

b. Stesel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu

tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kebaikan stesel ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awaltahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah dan begitu pula sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.



c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak ini dilindungi dengan kebangsaan suatu negara.

E. Pengertian Kebijakan

Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, social, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat berisifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan public (*public policy*) itu ternyata banyak sekali , tergantung dari sudut mana kita mngartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan public sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Yasin & Hapsoyo, 2008).

Secara umum, istilah kebijakan dan kebijaksanaan sering kali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan

berkaitan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan berdarakan alasan-alasan tertentu sehingga tidak ada masalah bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian (Yasin & Hapsoyo, 2008).

Persamaan dan Widavsky sebagaimana dikutip budi winarno (2002) mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robrt Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan”. Banyak pihak beranggapan bahwa defines tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) juga meyarakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa memperukar istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan public merupakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan ,

dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan sekedar dinyatakan. Dan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

Menurut suharno (2010:52) dalam (Septiadi et al., 2016) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi instansi atau Lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*) (Septiadi et al., 2016).

Faktor-faktor yang menyebabkan pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memiliki memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung, akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan

dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadinya merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan social dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010:52-52) dalam (Septiadi et al., 2016).

F. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Kepemimpinan secara sederhana merupakan kemampuan

seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi dan memandu pengikut atau anggota organisasi. Kadang kepemimpinan juga diterjemahkan sebagai hal yang berperan dominan dalam upaya pencapaian tujuan..

Kepemimpinan yakni kemampuan dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan yakni suatu kemampuan, proses, atau fungsi yang pada umumnya untuk mempengaruhi individu supaya berbuat sesuatu dalam pencapaian tujuan tertentu (Slamet. 2002).

Kepemimpinan ialah kemampuan untuk memberi pengaruh yang konstruktif kepada orang lain supaya melakukan suatu usaha kooperatif dalam mencapai target yang sudah di canangkan (Kartono. 2004).

Kepemimpinan adalah metode mengarahkan dan mempengaruhi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok (Pasolong. 2007).

1. Jenis- jenis Kepemimpinan

Banyak teori yang mengungkapkan tentang kepemimpinan, sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dipahami dan juga diterapkan pada saat ini. Semua jenis kepemimpinan juga memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga dalam penerapannya perlu memperhatikan banyak hal. Jenis kepemimpinan (Nurkholis, 2003) dibagi menjadi lima jenis yaitu :

1) Koersif

Jenis kepemimpinan ini bisa juga disebut dengan kepemimpinan otoriter. Pada jenis ini seorang pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh membantah semua perintahnya. Pemimpin menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak hati sang pemimpin sehingga bawahan hanya tinggal menjalankan apa saja tugasnya.

2) Otoritatif

Jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang otoriter, akan tetapi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang dipaparkan. Seorang pemimpin akan menjadikan orang lain bergerak menuju sebuah visi yang sudah ditentukan dengan bersemangat karena akan memberikan penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Pemimpin akan melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai visi dari organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mudah mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama.

3) Afiliatif

Kepemimpinan yang afiliatif adalah seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Seorang pemimpin mengedepankan kebahagiaan dari anggotanya. Setiap anggotanya memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan ide-ide untuk

kemajuan dari organisasi. Pemimpin akan sangat disenangi oleh semua bawahan atau anggotanya karena dalam organisasi semua memiliki sifat terbuka.

4) Pacesetting

Jenis kepemimpinan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Pemimpin membuat standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya agar tercapai apa yang diinginkan pemimpinnya. Seorang pemimpin akan mengambil alih tugas dari anggotanya apabila apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar standar yang ditetapkan. Pemimpin tidak segan-segan untuk mengganti anggota dengan orang lain jika merasa tidak cocok atau tidak memenuhi standar.

5) Coaching

Jenis kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan pacesetting karena pemimpin ini juga menuntut keempurnaan dari anggotanya. Akan tetapi jenis ini menentukan ketentuan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Pemimpin ini menuntut anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing anggota. Karena pemimpin berpendapat bahwa dengan berkembangnya anggota maka akan berkembang pula organisasi yang dipimpinnya.

2. Fungsi Kepemimpinan

Pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik untuk keberadaan dan juga kemajuan organisasi tersebut. Pada dasarnya,

Fungsi Kepemimpinan Menurut Nawawi (2000:351) memiliki dua aspek yaitu:

1) Fungsi Administratif

Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya.

2) Fungsi sebagai Top Manajemen

Fungsi top manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan Planning, Organizing, Staffing, Directing, Commanding, dan Controlling.

Indikator - indikator Kepemimpinan adalah sebagai berikut;

- (1) kemampuan pengambilan keputusan, merupakan suatu konsep pendekatan yang bersifat sistematis terhadap kebenaran pilihan dalam menentukan sikap atau pilihan yang dianggap paling benar,
- (2) kemampuan memotivasi yakni, merupakan upaya memprovokasi suatu anggota organisasi berkenaan untuk mendorong keahliannya dan keterampilannya dalam bentuk kekuatan dan waktu untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya, dalam hal pencapaian suatu tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya,
- (3) kemampuan komunikasi, yakni Suatu bentuk penyampaian pesan, gagasan atau pemikiran terhadap orang lain dengan tujuan supaya

orang tersebut dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan benar, baik diucapkan langsung atau secara tidak langsung,

(4) kemampuan mengendalikan bawahan, Pemimpin mampu mendukung para anggotanya dengan memotivasi mereka dapat mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuasaan jabatan secara efektif demi kepentingan jangka panjang,

(5) tanggung jawab, Setiap pemimpin harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap bawahannya. Tanggung jawab disini dapat didefinisikan sebagai kewajiban menanggung, memikul, menanggung sebab akibatnya, dan

(6) kemampuan mengendalikan emosi, Kemampuan mengendalikan emosi adalah persolan prinsipil bagi keberhasilan hidup kita. Semakin pengaruh yang konstruktif kepada orang lain supaya melakukan suatu usaha kooperatif dalam mencapai target yang sudah di canangkan” (Kartono. 2004).

Kepemimpinan lurah merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya hanya fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan sebaik-baiknya.

Dalam pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi

dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12). Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan.

Minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala- kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan.

G. Pengertian Sosialisasi dan Penyuluhan

Adapun Sosialisasi Menurut Macleaver adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (2013:175), Adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.

Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sedangkan pengertian

sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

Indikator-indikator sosialisai sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Memotivasi
3. Feedback
4. Tanggung jawab.

Dan penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Penyuluhan juga merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia melaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pada dasarnya sosialisasi dan penyuluhan memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu membuat orang lain atau masyarakat mengenali dan memahami sesuatu. Namun dalam prosesnya sosialisasi bersifat lebih umum dan lebih luas, tidak terkait tata cara.

H. Kesadaran

Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanyasaling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia alam atau diri sendiri. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa adalah suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari pada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya.

Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara tulus dan ikhlas mematuhi semua peraturan dan mengerti akan kewajiban dan tanggung jawabnya". Kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan orang pada waktu tertentu yang berada disuatu daerah dengan tujuan yang sama (Hasibuan. 2012).

Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu sikap merasa tahu, mengingat akan keadaan yang sebenarnya atau ingat terhadap kewajibannya. Kesadaran dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti dalam hal ini patuh terhadap peraturan atau ketentuan perundangan

yang telah dibuat, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat (Widjaya. 1984).

Atau dapat diartikan kesadaran masyarakat bersifat statis yaitu sesuai peraturan perundang-undangan berupa ketentuan dalam masyarakat dan kesadaran dinamis yang menitik beratkan kesadaran yang muncul dari dalam diri manusia, yang muncul dari kesadaran moral, yaitu rasa tanggung jawab.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat diartikan sebagai suatu keadaan yang sebenarnya mengerti keadaan dirinya, menyeimbangkan dan menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung adanya etika dan moral masyarakat tersebut.

I. Kerangka Pikir


Untuk memudahkan dalam suatu penelitian perlu dibuat suatu kerangka konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Efektivitas merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam masyarakat. Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menggunakan perspektif sistem (Jogiyanto 2017) Bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu masukan (Input), proses (Throughput), keluaran (Output), dan pemanfaatan (Outcome) Pemungutan Pajak masih Banyak Menimbulkan permasalahan-Permasalahan, antara lain disebabkan Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya

sosialisasi, tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Dengan menggunakan teori tersebut maka efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanya Kota Makassar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Gambar 1

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

1. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan kejadian dan fakta, keadaan, fenomena, variabel keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung, penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam sebuah organisasi, pertentangan antara dua atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruh terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang akan diteliti, serta mampu menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan agar member gambaran secara jelas mengenai masalah

yang diteliti ialah Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi objek penelitian ini dilakukan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan dan selama itu pula peneliti mengambil data.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh pebulis adalah data yang ditemukan melalui sumber informan yaitu individu seperti hasil wawancara mendalam dari observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data yang sudah ada di Kantor Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yaitu dokumen-dokumen yang di perlukan dalam penelitian ini dan sumber-sumber lainnya seperti buku, undang-undang, peraturan-peraturan pendukung program yang mendukung penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2004: 132) informan penelitian yaitu seorang yang ditugaskan untuk memberi informasi mengenai keadaan dan kondisi penelitian lainnya. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bapak Lurah Kelurahan Katimbang.
2. KASI Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Katimbang.
3. STAF KASI Ekonomi dan Pembangunan.
4. Masyarakat Kelurahan Katimbang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Jonathan (2006:17), Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kualitatif ada 3 yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ini dimaksudkan sebagai pengumpulan data yang selektif. Selanjutnya, peneliti memahami serta menganalisis adanya gejala yang berkaitan dengan objek penelitian dengan berbagai situasi maupun kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak informan atau semua pihak yang terlibat untuk memenuhi

data dari informan yang bersifat makna, nilai, serta pemahaman yang mungkin tidak dilakukan melalui teknik survei.

3. Dokumentasi

Studi dokumen yang digunakan sebagai pengumpulan data serta telaah pustaka, dimana dokumen yang dianggap layak serta relevan terkait permasalahan yang ingin diteliti baik berupa literature, buku-buku, laporan tahunan, table, jurnal, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintahan serta undang-undang yang sudah tersedia di lembaga terkait untuk dipelajari, dikaji serta disusun sedemikian rupa sehingga diperoleh data untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dokumentasi tersebut akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung maupun melengkapi data primer hasil wawancara.

F. Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dalam penelitian berawal dari menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles & Huberman (1992:16) "Bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data (display data), penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data; reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan- kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian Data; Miles & Huberman membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan; Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Geografis Kelurahan Katimbang

Katimbang adalah kelurahan di kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini dimekarkan dari Kelurahan Paccerakkang pada pemekaran daerah di Kota Makassar tahun 2015. Dengan luas wilayah 1,89 km² dan jumlah penduduk 9.771 jiwa. Sebelah Utara Kelurahan Katimbang terdapat Kelurahan Paccerakkang, sebelah Timur terdapat Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kelurahan Buntusu, dan sebelah Barat Kelurahan Berua.

Gambar 2 Peta Wilayah Kelurahan Katimbang



(sumber : Kantor Lurah Katimbang)

2. Sejarah Kelurahan Katimbang

Katimbang dalam bahasa Makkassar artinya belalang. Awal munculnya nama katimbang karena pada zaman dahulu Karaeng Baine (nama tidak diketahui) bersama dengan pengawalnya beristirahat disebuah tempat yang belum dikenal namanya. Tempat tersebut terdapat banyak Katimbang (belalang) yang berterbangan, lalu kemudian Karaeng Bainea memberikan nama tempat tersebut “Katimbang”.

3. Visi dan Misi Kelurahan Katimbang

a. Visi


Terwujudnya Kelurahan Katimbang yang lebih maju dan sejahtera.

b. Misi

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas.

4. Struktur Organisasi

Gambar 3



Sumber: Kantor Lurah Katimbang

Adapun tugas dan tanggung jawab dari bagian struktur organisasi pada Kelurahan Katimbang , antara lain:

a. Lurah

1. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kebijakan bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan kebersihan yang menjadi kewenangan kelurahan.

3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan.
4. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
5. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
6. Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Memfasilitasi program kegiatan dinas dan instansi terkait yang ada di kelurahan.
8. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan.
9. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar tugas-tugas berjalan lancar.
10. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
11. Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis.
12. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
13. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier.

14. Menginventarisasi permasalahan di kelurahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya.

15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

16. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

b. Sekretaris Lurah

1. Menyusun rencana kegiatan tahunan secretariat kelurahan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian/tentara mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

3. Mengkoordinasi rumusan perencanaan di kelurahan.

4. Melaksanakan dan mengkoordinir ketata usahaan kelurahan.

5. Melaksanakan dan mengkoordinir kepegawaian kelurahan.

6. Melaksanakan dan mengkoordinir pengelolaan keuangan dan aset kelurahan.

7. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

8. Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis.

9. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan
10. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bawahan sebagai bahan pengembangan karier.
11. Menginvestasikan permasalahan secretariat kelurahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
13. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

c. KASI Pemerintahan

1. Penyusunan/ pendataan profil kelurahan.
2. Dokumen penduduk.
3. Penyusunan kebijakan kelurahan, pengembangan sistem informasi kelurahan.
4. Pelaksanaan pemilihan RT dan RW dan pemilihan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
5. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan.
6. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan kelurahan.
7. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
8. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal kelurahan.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan.

d. KASI Ekonomi dan Pembangunan

1. Menyusun rencana kerja kegiatan tahunan saksi perekonomian dan pembangunan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan perekonomian dan pembangunan lingkup kelurahan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang kelurahan.
4. Menyusun pelaporan perekonomian dan pembangunan kelurahan.
5. Memfasilitasi pemeliharaan fasilitas umum.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
7. Melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan kegiatan kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat.
8. Memfasilitasi program dan kegiatan kesejahteraan sosial dan budaya yang ada di kelurahan.
9. Memeriksa Dokumen IMB, SITU SIUP, dan penerbitan/pemecahan PBB.
10. Menyusun Data keagamaan, Rumah Kost, dan warga yang kurang mampu di kelurahan.
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

e. KASI Kebersihan

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta strategi di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah;
2. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sampah;
3. Melaksanakan koordinasi terhadap satgas kebersihan kelurahan terkait masalah persampahan di wilayah;
4. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap jenis, karakteristik dan volume sampah;
5. Pelaksanaan dan memantau pengangkutan sampah dari tempat transferan sampai ke TPA;
6. Menyusun Sced langganan sampah di kelurahan;
7. Mengelola redistribusi sampah di kelurahan agar mencapai PAD Kota Makassar;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pemungutan Pajak

Penelitian ini menggunakan perspektif sistem (Jogiyanto 2017) Bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu masukan (Input), proses (Throughput), dan keluaran (Output).

a. Input

Input adalah masukan dan informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya diproses (throughput) sehingga membuahkan hasil (output). Untuk input (masukan) sistem pemungutan pajak yang telah

memenuhi untuk menjadi wajib pajak dengan mendaftarkan Objek pajaknya terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan membawa syarat seperti surat tanah dan KTP, setelah itu mengisi lembaran formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis Di Kantor Pelayanan Pajak.

Prosedur merupakan suatu proses, Langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Untuk itu peneliti mencari tau Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang? dengan mewawancarai informan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Haider Amir selaku Lurah di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mengungkap:

“sebelumnya itu kita kumpul dulu RT/RW setelah kita kumpul RT/RW disampaikan sama RT/RW bahwa Pajak Bumi dan Bangunan itu salah satu Pajak Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembangunan sendiri yang ada di Kelurahan artinya Kalau PAD meningkat kan kita ada target dari tahun-tahun sebelumnya setidaknya kita melebihi realisasi jadi kalau PAD meningkat atau target naik banyak yang bisa menjadi keuntungan. Yang pertama, pemabangunan di kelurahan prioritasnya itu besar, misalnya dari 2 turun tiba-tiba jadi 4 , jadi RT/RW bisa meningkat honor-honor dan sebagainya bisa ditingkatkan intinya kalau soal Pajak Bumi dan Bangunan kita teruskan kepada RT/RW terus RT/RW yang teruskan kepada warga, dan kita berikan SPPT yang diutus dari kecamatan yang menjadi tolak ukur jumlah objek yang di bayar setiap rumah.”(Hasil wawancara pada tanggal 22 Novemeber 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Haider Amir selaku Lurah di Kelurahan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dari pihak kelurahan melakukan prosedur dengan meneruskan SPPT warga ke RT/RW dan RT/RW nya yang meneruskan ke warga.

Hal ini sejalan dengan teori (Wijaya & Irawan,2018) yang menyimpulkan bahwa “Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.

Pada dasarnya sosialisasi dan penyuluhan memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu membuat orang lain atau masyarakat mengenali dan memahami sesuatu.

Pemberitahuan atau penyuluhan kepada masyarakat sangat membantu masyarakat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan berdasarkan hasil obsevasi peneliti penyuluhan yang dilakukan kelurahan katimbang dilakukan dengan cara mengumpul RT/RW dan RT/RW setempat yang meneruskan kepada masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Lily Dwijayanti selaku Staf sekretaris lurah di Kelurahan Katimbang mengenai upaya yang dilakukan pihak kelurahan katimbang pada wajib pajak untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan, mengungkap:

“Upaya yang dilakukan dari pihak kelurahan menghimbau masyarakat wajib pajak agar membayar pajak, setiap SPPT keluar langsung disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT/RW”.
(Hasil wawancara pada tanggal 22 November 2022)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pihak kelurahan selalu memberikan informasi kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan pembayaran pajak? , hasil wawancara peneliti dengan Lily Dwjayanti selaku Staf Sekretaris lurah di Kelurahan katimbang mengungkap:

“iya, informasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terus digencarkan, supaya masyarakat membayar pajak tepat waktu”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 November 2022)

Mengenai SPPT peneliti mencari tau, Apakah pihak kelurahan katimbang menyampaikan SPPT tepat waktu kepada wajib pajak?, Hasil wawancara peneliti dengan ibu Syamsidar S selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan, mengungkap:

“Iya tentu saja tepat waktu, jadi dari masyarakat sendiri juga bisa membayar atau menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Dari penjelasan-penjelasan dari informan di atas mengenai upaya, dan pemberitahuan pajak bisa dilihat yang dilakukan oleh pihak kelurahan katimbang sudah efektif.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai penyuluhan/sosialisasi tentang pajak yang dilakukan kelurahan katimbang yaitu melakukan upaya dengan mengimbau masyarakat agar membayar pajak, dan setiap SPPT keluar langsung mensosialisasikan pajak kepada masyarakat yang melalui RT/RW dan RT/RW ke warga.

Hal ini sejalan dengan teori (Subejo,2010) penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau

dan mampu melakukan demi tercapainya peningkatan, pendapatan, dan kesejahteraannya.


b. Troughput

Troughput merupakan urutan/proses pengolahan input menjadi output (hasil). Dari itu peneliti mewawancarai informan, Bagaimana Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syamsidar selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mengungkap:

“SPPT kita bagikan Ke RT/RW nanti RT/RW yang meneruskan atau membagikan SPPT tersebut kepada warga, nanti terserah warga mau bayar dimana karena mau di Kantor pos bisa, bank Sulselbar bisa, di RT/RW bisa, RT/RW nanti yang bayar ke bank SulSelbar dengan membawa SPPTnya. Kalau sudah lunas disimpan laporan bukti bayarnya karena kelurahan butuh tanda bukti lunasnya Pajak Bumi dan Bangunan semuanya.”(Hasil wawancara 12 Desember 2022)

Gambar 4. Rangkaian Proses pembayaran PBB



Dari hasil wawancara peneliti, proses pemungutan pajak di kelurahan katimbang, yaitu i kelurahan membagikan SPPT ke RT/RW, lalu RT/RW setempat yang membagikan kepada warganya, dan mengenai pembayaran bisa di kantor pos, dan bank Sulselbar kalau sudah lunas disimpan bukti bayarnya/Surat Tanda Terima setoran.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 (standarsasi dan penilaian kesesuaian) Proses adalah rangkaian tindakan, perbuata, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaram.

c. Output

Output merupakan hasil dari input yang telah di proses.

Maka dari itu peneliti mengambil data target dan realisasi Pajak bumi dan bangunan di kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar :

Tabel 2

Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkannya Kota Makassar

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	750.192.000	465.292.632	62.02%
2021	843.497.000	405.680.166	48.10%

Sumber : Kantor Lurah Katimbang.

Berdasarkan penyajian data bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 target yang

ditetapkan sebesar Rp. 750.192.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 465.292.632 dan persentase yang diperoleh sebesar 62.02%.

Dan pada tahun 2021 target Pajak Bumi dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp. 843.497.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 406.680.166 dan memperoleh persentase sebesar 48.10%.

Dari hasil penyajian data yang di peroleh di atas, peneliti menyikapi bahwa dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar di tahun 2020 dan 2021 belum terealisasi sesuai dengan target-taget yang telah ditetapkan.

d. Outcome

Outcome merupakan pernyataan yang dengan tingkatannya dalam penacapaian jangka menengah, tidak langsung diperoleh melalui kegiatan dan membutuhkan sebagai kontribusi dari penerima, manfaat, dan media. Mengenai mekanisme dan prosedur, proses, dan sistem pemungutan pajak yang dilakukan kelurahan katimbang dalam hasil wawancara peneliti dengan ibu Syamsidar S selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan, mengungkapkan:

“Dilihat dari mekanisme prosedur, dan proses yang di lakukan pihak kelurahan masyarakat dipermudah dalam pembayaran pajak karena pembayaran PBB bisa dilakukan kantor pos, dan Bank SulSelbar. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti mengenai prosedur sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh kelurahan katimbang dengan ibu

Indah selaku masyarakat kelurahan katimbang sebagai wajib pajak, mengemukakan:

“prosedur yang dilakukan oleh kelurahan katimbang sangat memudahkan masyarakat dimana masyarakat tidak perlu lagi mengambil SPPT di kantor lurah ada RT/RW yang meneruskan ke kita masyarakat yang diberikan dari kelurahan.” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Dari hasil wawancara para informan-informan tersebut peneliti berpendapat bahwa sudah efektif dimana soal SPPT dan pembayaran pajak masyarakat dipermudah.

2. Pengelolaan Pajak

Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan di daerah. PBB adalah pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya diserahkan pada pemerintah daerah. Hal ini mengingat bahwa penerimaan pemerintah daerah dari pajak bumi dan bangunan masih merupakan sumber penerimaan yang sangat mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya yang menurut suatu perencanaan yang di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Seperti halnya yang dilakukan Kepala Lurah Katimbang dalam meningkatkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, dalam hal ini

pengelolaan pajak sudah terbilang baik berdasarkan sistem pemungutannya. Seperti yang telah kemukakan oleh Bapak Muhammad

Haider Amir selaku Lurah di kelurahan Katimbang mengatakan bahwa:

“Dilihat dari sistem pemungutan pajak yang kita lakukan sudah baik, Namun dilihat dari target dan realisasinya belum baik karena tidak pernah sesuai target yang telah tentukan.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 November 2022)

Senada dengan hal diatas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan katimbang, peneliti mewawancarai Ibu Syamsidar S selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Katimbang yang mengatakan bahwa:

“Dari sistem pemungutan pajak kelurahan katimbang sudah ok baik, tetapi untuk jumlah wajib yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan yang ditargetkan , karena sebagian wajib pajak telat bayar membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Dari hasil wawancara peneliti pengelolaan pajak yang dilakukan pihak kelurahan katimbang dilihat dari sistem pemungutannya sudah baik namun kesadaran masyarakat masih kurang.

Hal ini sejalan dengan teori (Sholikhah & Oktarina,2019) mengatakan bahwa pengelolaan itu digunakan sebagai proses mengkoordinir kegiatan-kegiatan secara efektif dengan melalui orang lain.

a. Kebijakan pengelolaan pajak

Salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah sangat ditentukan oleh adanya pajak bumi dan bangunan. Dimana pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

perhotelan (PBB – P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertanian.

Pentingnya masalah pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Katimbang. Oleh karena itulah guna dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan maka perlu adanya kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Masalah kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan lebih diarahkan pada Kantor Kelurahan Katimbang . Oleh karena itulah dalam penilaian kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan selama ini sudah dilakukan secara efektif.

Berikut ini akan disajikan wawancara dengan Bapak Muhammad Haisder selaku Lurah di Kelurahan Katimbang yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kelurahan Katimbang yang tidak efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Haider Amir selaku Lurah di Kelurahan Katimbang yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak efektif karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga menyebabkan masih banyaknya

masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan selama ini pada Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya belum dilakukan secara efektif, tidak efektifnya kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masih banyak masyarakat yang menunggak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil wawancara dengan Ibu Lily Dwijayanti selaku Staf KASI Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Katimbang yaitu sebagai berikut :

“Kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan selama ini kurang efektif karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan yang ditargetkan” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan selama ini belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak tepat waktu (kurangnya kesadaran) dan realisasi pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Hal ini tidak sejalan dengan teori H. Hugh Heglo dalam Mariska (2016), kebijakn adalah suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan tertentu.

b. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers)

Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mampu mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Untuk itu peneliti mencari tau Apa penyebab dari Wajib pajak yang tidak terdaftar di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanya Kota Makassar?

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syamsidar selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mengungkap:

“penyebabnya itu banyaknya rumah kosong, dan alamat objek pajak berbeda dengan alamat yang bersangkutan. Maksudnya berbeda dengan alamat yang bersangkutan itu misalnya si A menjual rumahnya ke Si B tetapi di SPPT masih nama Si A (pemilik lama) belum berubah nama Si B (pemilik baru).”(Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Dari penjelasan Ibu Syamsidar selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan katimbang , bahwa masyarakat sangat kurang kesadarannya dalam hal pajak karena pada saat menjual rumahnya pun nama di SPPT belum berubah di si pembeli rumah.

Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 1, Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.

c. Penunggakan Pajak (delinquent tax pavers)

Dari tahun ke tahun tunggakan Pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara insentif. Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Dari itu peneliti mencari tahu Apa yang menjadi penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Katimbang sehingga terjadinya penunggakan pajak?

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Haider Amir selaku Lurah di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mengungkap:

“Pajak Bumi dan Bangunan itu wajib, tidak ada tolak ukur bagaimana-bagaimana, kesadaran itu dari masyarakat sendiri karena pembayarannya manfaatnya lari ke semua orang untuk pembangunan negara. Sebenarnya pajak itu bukan sesuatu yang berat karena pajak itu kita ukur sesuai dengan kapasitasnya contohnya rumah yang dibuat kalau sekian puluh ribu dikalikan sekian puluh ribu, artinya kau yang punya tempat objeknya sekian berarti sanggup bayar dengan sekian juga artinya pajak itu sesuai dengan kondisinya orang. Kembali kemasyarakatnya lagi karena pemerintah tidak mungkin menyiksa kalau tidak disesuaikan dengan objek pajak kita sendiri. Karena yang menjadi kendala sekarang ini banyak yang mengontrak tapi tidak mau bertanggung jawab masalah pajak, pada saat di tagih dia bilang bukan rumahku, mungkin juga karena masalah ekonomi, dan kebanyakan kendalanya bukan di warga, perseorangan tapi di kota makassar ya kalau di wilayah sini bukan wilayah lain, saya bercerita wilayahku ini, kebanyakan yang terkendala itu yang punya perumahan misalnya contohnya perumnas, perumahan apa itu yang ada, biasanya itu yang di tangani oleh pengelola itu yang bermasalah, kenapa bisa bermasalah contohnya kita seorang developer, pengelola atau pengembang bangun rumah 100 tanggung jawabnya bayar pajak selama bertahun-tahun ya mungkin terkendala karena tidak sebanding dengan yang masuk dengan yang keluar karena namanya juga pengusaha tidak bisa menebak kedepannya.”(Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Menurut ibu Syamsidar S selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota

Makassar hasil wawancara peneliti mengenai penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat kelurahan katimbang sehingga terjadinya penunggakan pajak, mengungkap:

“kesadaran itu dari masyarakatnya sendiri, karena wajib pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugiannya seperti wajib pajak yang akan menjual tanahnya, si pembeli pasti akan meminta bukti lunas pembayaran PBBnya, dan bertambahnya pajak yang akan dibayar. kita hanya memberikan SPPT yang di utus dari kecamatan dan sampai ke tangan wajib pajak.”(Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Menurut ibu Lily Dwijayanti selaku Staf Sekretaris lurah di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar hasil wawancara peneliti mengenai penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat kelurahan katimbang sehingga terjadinya penunggakan pajak, mengungkap:

“kalau menurut saya, mungkin karena faktor keuangan atau ekonomi masyarakat yang menjadi penyebab dari penunggakan pajak”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2022)

Dari penyampaian para informan-informan peneliti bisa menyikapi, masih terdapat beberapa wajib pajak dikelurahan katimbang ini belum sadar akan pajak, dan ada karena masalah ekonomi. Padahal wajib pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugiannya seperti wajib pajak yang akan menjual tanahnya, si pembeli pasti akan meminta bukti lunas pembayaran PBBnya, dan bertambahnya pajak yang akan dibayar. sesuai yang saya teliti yaitu efektivitas pemungutan pajak, dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak belumlah efektif.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah termasuk pajak seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Kemudian peneliti ingin mencari tau apakah masyarakat Kelurahan Katimbang sebagai wajib pajak mengetahui pentingnya membayar Pajak Bumi dan bangunan.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Katimbang sebagai wajib pajak, mengatakan bahwa:

Informan pertama ibu Farah *“Iya, Pajak Bumi dan Bangunan itu penting, untuk dikembalikan kepada rakyat lagi sebagai pembangunan”*. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Informan kedua ibu Indah *“Iya sudah, pembayaran pajak memang penting karena hasil dari pemungutan pajak itulah dilakukan pembangunan-pembangunan daerah”*. (Hasil wawancara pada tanggal 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Katimbang sebagai wajib pajak mengenai penyebab dari kurangnya

kesadaran masyarakat kelurahan katimbang sehingga terjadinya penunggakan pajak, mengungkap:

Informan pertama ibu Farah “*Untuk kendala bagi saya sebagai wajib pajak ya mungkin dari keuangan karena mencari uang agak sulit dan harga kebutuhan-kebutuhan juga naik.*” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Informan kedua ibu Indah “*menurut saya, penyebab penunggakan yang paling umum terjadi adalah, finansial masalah ekonomi. Karena pajak cukup mahal, dan penghasilan kadang tidak tetap.*” (Hasil Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Dari hasil wawancara dengan para informan-informan tersebut , peneliti menyikapi bahwa masyarakat tau pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun yang menjadi penyebab penunggakan adalah masalah ekonomi mereka. Dan memang ada sebagian masyarakat yang kurang kesadaran dalam hal pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang bisa dilihat dari mekanisme dan prosedur pemungutan pajak sudah efektif dimana masyarakat dimudahkan dalam membayar pajak di kantor pos, dan bank Sulselbar. Tetapi dilihat dari realisasi pajaknya tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar belum sepenuhnya efektif.
2. Pengelolaan pajak belum efektif karena banyaknya rumah kosong, objek pajak berbeda dengan alamat yang bersangkutan, banyak yang mengontrak tapi tidak mau bertanggungjawab dengan alasan rumah bukan punyanya dan faktor keuangan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pajak di Kota Makassar terkhusus di Kelurahan Katimbang dalam hal pembayaran cukup bagus. Akan tetapi peran serta dalam hal operasional pengelolaan pajak masih

sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati jadwal pembayaran pajak.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan masyarakat sebagai wajib pajak, Adapun sebagai berikut:

1. Untuk mencapai Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang pihak kelurahan harus meningkatkan sosialisasi, memasang spanduk atau baliho sekedar untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB atau penyuluhan ke rumah-rumah masyarakat atau wajib pajak untuk segera mendaftarkan objek pajaknya.
2. Diharapkan kesadaran dan peran masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Partispasi pembayaran pajak adalah wujud keikut sertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang aman, tertib, dan lancar, karena pajak itu merupakan kebutuhan kita juga jika rajin membayar pajak maka kita juga menikmati fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Saparuddin. I, Juharni, dan Nurkaidah. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan persampahan. Gowa-Sulawesi Selatan : Penerbit Pusaka Almaida
- Steers, Richard. 1986. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad 2016. Perpajakan. Malang: Penerbit Empatdua Media (Kelompok Intrans Publishing)
- Wibowo. 2018, Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer. Rajawali Pers
- Yulianthi, Juharni, dan Nurkaidah. 2022. Kebijakan Stabilitas Harga pangan (Studi Pasar Tradisional Sentral Pankep). Gowa-Sulawesi Selatan : Penerbit Pusaka Almaida

Jurnal

- Buyung, R., Ogotan, M., & Tampongangoy, D. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(75).
- Ema, S. Y. (2022). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fitriyani Eka Astuti (2019) Analisis Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan) (Politeknik Harapan Bersama)
- Heryati, Y. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 10-19.

Howay, R., & Pabalik, D. (2019). Peran Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 1-11.

Jatmika, D., Asnawi, A., & Uryo, Y. (2020, October). Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar PBB Di Kediri. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* (Vol. 4, No. 1, pp. 2252-2260).

Manurung, F., Pasandaran, S., & Rattu, J. (2018). Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 15-24.

Mushihah, A. (2017). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Maros* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Niru Anita Sinaga (2016). *Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia* (Universitas Surya Darma).

Santhi, N. H., & Rahayu, O. (2022). Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong). *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 12-26.

Syaiful, S., & Hermawan, D. (2019). Strategi Lurah dalam Peningkatan Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. *Business Perspective Journal*, 3(2), 55-68.

Wahid, N., Nurhalizah, N., & Parawu, H. E. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karunrung. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 106-121.

Referensi Internet

Wikipedia. Katimbang, Biringkanaya, Makassar.

https://id.wikipedia.org/wiki/Katimbang,_Biringkanaya,_Makassar diakses pada tanggal 15 desember 2022.

Nur Fajriani R. 2020. *Awal Mula Nama Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya di Makassar.*

<https://makassar.tribunnews.com/2020/05/25/awal-mula-nama-kelurahan-katimbang-kecamatan-biringkanaya-di-makassar> diakses pada tanggal 15 desember 2022.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

A. Judul Penelitian:

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanya Kota Makassar?
2. Bagaimana pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

D. Fokus Penelitian

1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanya Kota Makassar.
2. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

E. Informan penelitian

Dalam penelitian ini informan atau narasumber yang ditunjukkan adalah semua subjek yang berkaitan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yaitu:

1. Kepala Lurah Kelurahan Katimbang
2. KASI Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Katimbang
3. STAF KASI Ekonomi dan Pembangunan
4. Masyarakat Kelurahan Katimbang.

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?	Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	1. Input 2. Troughput 3. Output 4. Outcome.	1. Lurah Kelurahan katimbang 2. KASI Ekonomi dan Pembangunan 3. STAF KASI Ekonomi dan Pembangunan 4. Masyarakat Kelurahan Katimbang	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
2	Bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?	Pengelolaan Pajak Bumi dan bagunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	1. Kebijakan Pengelolaan Pajak 2. Wajib Pajak tidak terdaftar 3. Penunggakan Pajak	1. Lurah Kelurahan Kaimbang 2. KASI Ekonomi dan Pembangunan. 3. STAF Ekonomi dan Pembangunan 4. Masyarakat Kelurahan Katimbang.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumen

Lampiran 2: Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Judul Penelitian :

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

a. Input

1. Bagaimana mekanisme prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

b. Troughput

2. Bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

c. Output

Data Target dan Realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

d. Outcome

3. Bagaimana hasil dari sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

F. Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

a. Kebijakan pengelolaan pajak

1. Bagaimana Kebijakan pengelolaan pajak di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

b. Wajib Pajak yang tidak terdaftar

2. Apa penyebab Wajib Pajak tidak terdaftar di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

c. Penunggakan Pajak

2. Apa yang menjadi penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat kelurahan katimbang sehingga terjadinya penunggakan pajak?



Lampiran 3. Panduan Observasi.

Judul Penelitian :

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA
MAKASSAR**

PANDUAN OBSERVASI

A. Observasi Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

**B. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang
Kecamatan Biringkanaya**

- a. Input
- b. Troughtput
- c. Output
- d. Outcome

**C. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar**

- a. Kebijakan pengelolaan
- b. Wajib Pajak yang tidak terdaftar
- c. Penunggakan Pajak

Lampiran 4: Daftar Informan

Judul Penelitian:

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA
MAKASSAR**

DAFTAR INFORMAN

No	Jabatan dan Asal Informan	Nama Informan
1	Lurah Katimbang	Muhammad Haider Amir
2	KASI Ekonomi dan Pembangunan	Syamsidar S
3	STAF KASI Ekonomi dan Pembangunan	Lily Dwijayanti
4	Masyarakat Kelurahan Katimbang	Ibu Farah , dan Ibu Indah

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

**UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.734/FSP/UNIBOS/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
Kepala Kelurahan Katimbang**


**Di-
Makassar**

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ardhia Regita Pramesti
NIM : 4518021042
Judul penelitian : *Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya*
Tempat : Kantor Lurah Katimbang
Waktu : November - Desember 2022

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 17 November 2022
Dekan Fisip Unibos,

Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN : 0905107005

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN BIRINGKANAYA
KELURAHAN KATIMBANG

Jl. Keindahan Raya Poros BTP Blok AC Kesatuan Kota Makassar 91361



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR: 06/KTB/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : P. MUHAMMAD HAIDER AMIR, S.STP
Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARDHIA REGITA PRAMESTI**
NIM : 4518021042
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas : UNIVERSITAS BOSOWA
Alamat : BTP BLOK AF NO. 73, RT 002/RW 007

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA waktu penelitian pada tanggal 12 November 2022 sd 12 Desember 2022 di Wilayah Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan sesuai pengantar Nomor 05/RT.002/RW.007/KTB/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan **KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.**

Makassar, 12 Januari 2023

Lurah



P. MUHAMMAD HAIDER AMIR, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tingkat I

NIP : 199307132016091001

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



(Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Muhammad Haider Amir selaku Lurah Katimbang)



(Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Syamsidar S selaku KASI Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Katimbang)



(Dokumentasi wawanacara bersama Ibu Lily Dwijayanti selaku Staf Sekretaris Kelurahan Katimbang)



(Dokumentasi wawancara bersama ibu Indah selaku wajib pajak di Kelurahan Katimbang)



(Dokumentasi wawancara bersama ibu Farah selaku wajib pajak di Kelurahan Katimbang)



(Lokasi Penelitian : Kantor Lurah Katimbang).